

# LAPORAN

## LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS**  
JL. ANTARA - BENGKALIS  
<http://ppid.bengkalis.bawaslu.go.id>



Bawaslu Kabupaten Bengkalis



bawaslubengkalis



[bengkalis.bawaslu.go.id](http://bengkalis.bawaslu.go.id)



bawasluBKS



Bawaslu Kabupaten Bengkalis

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur atas rahmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan sehingga diberikan kemudahan dan waktu yang cukup untuk bisa menyelesaikan Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik (LIP) Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2022.

Penyusunan laporan akhir layanan informasi publik ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis baik terhadap internal lembaga, terhadap publik dan sebagai amanah yang telah di berikan oleh Undang-Undang kepada publik.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis berupaya mewujudkan PPID Bawaslu yang andal, professional, dan inovatif. Selain sebagai hak publik, keterbukaan informasi dinilai sebagai salah satu prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Bengkalis dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Semoga Laporan ini memberi manfaat positif bagi jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Bengkalis, 3 Maret 2023

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Bawaslu Kabupaten Bengkalis**



**Karnawan**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>1</b>
A. Struktur PPID Bawaslu kabupaten Bengkulu.....	5
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	7
C. Informasi yang dikecualikan .....	8
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik.....	13
E. Standar Operasional Prosedur .....	14
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik .....	14
G. Program PPID .....	15
H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.....	16
<b>BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>18</b>
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik.....	18
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Informasi Publik.....	22
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik .....	26
D. Pelaksanaan Program PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu .....	26
<b>BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....</b>	<b>27</b>
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik .....	27
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik .....	27
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan.....	27
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.....	30
E. Sarana Permintaan Informasi Publik .....	30
F. Data Statistik Pengakses Web.....	31

<b>BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>33</b>
A. Penanganan Keberatan .....	33
B. Rincian Penanganan Sengketa Informasi .....	33
<b>BAB III INOVASI.....</b>	<b>31</b>
A. Inovasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik .....	34
B. Inovasi yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik .....	34
C. Inovasi yang berkaitan dengan Pelayanan Daftar Informasi Publik .....	34
<b>BAB VIII KENDALA.....</b>	<b>36</b>
C. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....	36
D. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	36
<b>BAB IX REKOMENDASI.....</b>	<b>37</b>
D. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal .....	37
E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksterna .....	38
F. Pelaksanaan Rekomendasi /RTL Sebelumnya.....	38

**BAB I**  
**GAMBARAN UMUM**  
**KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan

pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bawaslu memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2022 Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat. Penyesuaian terhadap era digital makin menampakkan urgensinya di tengah situasi recovery pandemi Covid-19. Pembatasan jarak dan aktivitas tidak boleh mempengaruhi kualitas dan akses keterbukaan informasi publik Bawaslu.

#### **A. Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis**

Bawaslu telah menetapkan Struktur PPID yang nantinya bertugas mengelola dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis tercantum dalam Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Bengkalis Nomor : 06/K.RI-01/HK.01/10/2022 tentang Tentang Perubahan Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2022 Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu.

Dengan adanya Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2022 membuat PPID Bawaslu Provinsi dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota semakin kuat dari struktur kelembagaan dan menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu.

### Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis Tahun 2022



## **B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang

Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

### C. Informasi Yang Dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

#### 1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif

14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

## 2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu

36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

### 3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

### 4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

### 5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota

	Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
--	-------------------------------------

#### 6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

#### 7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

#### 8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah

	secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

#### 9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

#### 10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

#### 11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

#### 12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

#### 13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

#### 14. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

### D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### **E. Standar Operasional Prosedur**

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

#### **F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik**

Bawaslu Kabupaten Bnegkalis mengalokasikan anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi pada Tahun 2022 Sebagai Berikut:

##### **ALOKASI ANGGARAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022**

No	Nama Kegiatan	Anggaran
1	Rapat (Konsumsi dan Snack)	Rp. 1500.000
<b>Total Anggaran</b>		<b>Rp. 1500.000</b>

## G. Program PPID

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Demikian juga dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa seluruh informasi publik selain yang dikecualikan yang berada pada Badan Publik dapat diakses oleh Publik.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan Peraturan tersebut, pada tahun 2022, Bawaslu memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Program tersebut dituangkan kedalam beberapa agenda kegiatan sebagai berikut:

### AGENDA KEGIATAN PPID TAHUN 2022

No	Agenda Kegiatan
1.	Penyusunan Laporan Tahunan PPID Tahun 2021 dan Daftar Informasi Publik Tahun 2022
2.	Diseminasi Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum
3.	Rapat Presentasi Aplikasi E-PPID Bawaslu
4.	Rapat Persiapan Kegiatan Sosialisasi Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu Kabupaten/Kota
5.	Sosialisasi Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
6.	Rapat Presentasi Konsep Aplikasi E-PPID Terintegrasi Mobile Android
7.	Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022
8.	Rapat Awal Tindak Lanjut Putusan Kasasi Bawaslu Kabupaten Bulukumba
9.	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2022
10.	Persiapan Launching Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
11.	Launching Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
12.	Rapat Finalisasi Jawaban SAQ E-Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022
13.	Rapat Presentasi Konsep Rancangan Pengembangan Website PPID
14.	Asistensi Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi

15.	Evaluasi Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Presentasi Komitmen Tim KIP Bawaslu Provinsi Tahun 2022
16.	Rapat Uji Konsekuensi Terhadap Informasi yang Berpotensi Dikecualikan
17.	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2022
18.	Rapat Penyusunan draft Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022
19.	Rapat Evaluasi Implementasi Penerapan Aplikasi E-PPID Terintegrasi
20.	Rapat Catatan Kritis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
21.	Rapat Konsep Revitalisasi Website PPID Terintegrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi

## H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Disamping dinilai oleh Komisi Informasi Pusat, Bawaslu RI juga melakukan hal yang sama terhadap Bawaslu Provinsi, yaitu melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2022, yang dilakukan Bawaslu menggunakan standar yang digunakan Komisi Informasi Pusat dengan sejumlah penyesuaian dalam melakukan penilaian keterbukaan informasi publik seluruh Badan Publik di Indonesia. Bahkan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Bawaslu dapat mengukur implementasi keterbukaan informasi Bawaslu Provinsi secara lebih mendalam dengan menjadikan uji akses (permintaan informasi dari masyarakat umum) sebagai salah satu indikator penilaian.

Pada tahun 2022 lalu Bawaslu memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu instrumen pengembangan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi.

PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik secara berkala terhadap informasi yang terbaru seputar pemilu dan pemilihan dan juga melakukan peningkatan Pelayanan informasi dilingkungan Bawaslu Kabupaten Bengkalis baik itu dari sarana pasarana maupun media yang digunakan dalam pengelolaan layanan Informasi dilingkungan Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Selama tahun 2022, Bawaslu telah berkomitmen terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Hal ini dibuktikan dengan rangkaian

kegiatan PPID Bawaslu melalui serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM PPID Bawaslu. Selain peningkatan kapasitas SDM, PPID Bawaslu juga melakukan inovasi layanan dalam rangka untuk mengoptimalkan implementasi keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat.

## **BAB II**

### **PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menunjang pelayanan informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Bengkalis memiliki sarana dan pasarana sebagai berikut:

##### **1. Ruang Pelayanan Informasi (Luring)**

Ruang pelayanan informasi public di Bawaslu Kabupaten Bengkalis memiliki Ruangan sendiri yang terletak dibagian depan kantor Bawaslu Kabupaten Bengkalis engan dilengkapi dengan Meja Pelayanan Permohonan Informasi (Front Desk) beserta Petugas Pelayanan Informasi Masyarakat yang siap melayani pemohon informasi dalam memperoleh Informasi.

Untuk memudahkan dan memberi kenyamanan kepada Pemohon Informasi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyediakan instrumen untuk transaksi pada layanan informasi serta beberapa Fasilitas yang meliputi:

- Komputer yang terkoneksi dengan Internet
- Permohonan Informasi Online
- X Banner Permohonan Informasi
- Tata Cara Permohonan Informasi
- Alat Tulis Kantor (ATK)
- Buku Tamu
- Lemari Arsip
- Formulir Permohonan
- Daftar Informasi Publik
- Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik
- Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik
- Formulir Pengajuan Keberatan

**Ruangan Pelayanan PPID  
Bawaslu Kabupaten Bengkalis**



**Ruangan Pelayanan PPID  
Bawaslu Kabupaten Bengkalis**



Tata Cara Permohonan Informasi  
Bawaslu Kabupaten Bengkalis



## TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI



Pemohon Menyampaikan Permohonan Informasi kepada PPID melalui Aplikasi PPID, Surat, Fax, Email, Telpn atau datang langsung ketempat layanan PPID

Pemohon mengisi Formulir/Penyampaian permohonan informasi dan memberikan salinan identitas diri/pribadi



Pemohon menerima bukti permohonan informasi dari petugas informasi apabila telah melengkapi syarat permohonan

Dalam jangka waktu 10 hari kerja, Pemohon menerima pemberitahuan tertulis dari PPID



Pemohon informasi menerima informasi yang diminta atau Surat Keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi dari petugas



**PPID** PEJABAT  
PENGELOLA  
INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI



Tata Cara pengajuan Keberatan dan Permohonan  
Penyelesaian Sengketa Informasi



**TATA CARA  
PENGAJUAN KEBERATAN DAN PERMOHONAN  
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI**



**1** Pengajuan Paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dan/atau surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi publik



**2** Pemohon Informasi Publik mengajukan keberatan ke atasan PPID melalui surat fax telepon atau datang langsung ke tempat layanan PPID



**3** Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis



Apabila Pemohon "PUAS" terhadap tanggapan Atasan PPID SELESAI

Apabila Pemohon "TIDAK PUAS" dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke KIP



**5** Komisi Informasi Pusat (KIP) mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik



**PPID** PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



## **B. Sumber Daya Manusia PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis**

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Kabupaten sesuai dengan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis Nomor: 76/K.RI-01/HK.01/IV/2020 Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis kemudian diperbahruhi pada tahun 2021 dengan Surat Keputusan Ketua Nomor:001/K.RI-01/HK.01/I/2021 Tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 06/K.RI-01/HK.01/10/2022 tentang Tentang Perubahan Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis ditetapkan di Bengkalis tertanggal 12 Oktober 2022.

### **Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis**

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Mukhlisin, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Pembina
2	Budi Kurnialis, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Tim Pertimbangan
3	Beni Syahputra, S.Si.,M.Sc	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Tim Pertimbangan
4	Usman, SE.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Tim Pertimbangan
5	M. Hary Rubianto, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Tim Pertimbangan
6	M. Sarbini, S. Akun	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Atasan PPID
7	Karnawan	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Bengkalis	PPID

8	Zulfan Heri, S.St	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Sumber Daya manusia dan Organisasi
9	Rozali, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Hukum Humas Data dan Informasi
10	Muhammad Hendri Arba'i, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran
11	Wahyuna Hikmah, A.Md	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Pengawasan dan Hubal
12	Herda Suwanti, S.Akun	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi

Tim KIP Bawaslu Kabupaten Bengkalis terdiri atas: Pembina yang dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis; tim pertimbangan yang dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis; Atasan PPID yang dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis; PPID yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara; dan petugas pelayanan Informasi yang dilaksanakan oleh staf yang ditugaskan oleh PPID.

Setiap TIM KIP memiliki tugas sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah:

- 1) Pembina PPID bertugas :
  - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan
  - b. pelayanan informasi publik;
  - c. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang
  - d. dibuat oleh PPID;
  - e. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan
  - f. kepada Komisi Informasi; dan
  - g. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi
  - h. sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
  
- 2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
  - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  - b. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
  - c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
  - d. Penyusunan daftar informasi publik;
  - e. Penyusunan laporan layanan; dan
  - f. Penanganan sengketa informasi publik.
  
- 3) Atasan PPID bertugas :
  - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan
  - b. informasi publik;
  - c. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna
  - d. meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
  - e. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon
  - f. informasi; dan
  - g. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

4) PPID bertugas :

- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIPPemilu dan/atau Pemilihan;
- f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. menetapkan Informasi yang dikecualikan dilingkungan Bawaslu;
- h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikannya kepada Komisi Informasi.

5) Petugas Pelayanan Informasi bertugas :

- a. Melayani permohonan informasi yang meliputi :
  1. mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
  2. membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
  3. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
  4. menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
  5. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

6. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/ materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi;
7. Membantu PPID membuat laporan layanan.

### **C. Penggunaan Anggaran dan Pelayanan Informasi Publik**

Penggunaan Anggran dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Bengkalis digunakan untuk Konsumsi Rapat sedangkan untuk anggaran Khusus pengelolaan pelayanan Informais Publik belum dianggarkan dalam RAB Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Terhadap pelaksanaan Bawaslu Kabupaten Bengkalis masih menggunakan pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan SDM yang ada di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

### **D. Pelaksanaan Program PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis**

PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis melaksanakan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari Pukul 08.00 – 16.00 WIB Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA). Meskipun jam kerja layanan informasi di dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut pemohon masih bisa melakukan permohonan informasi yang bisa dilakukan dengan menggunakan sarana online dimedia PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Terhadap pelaksanaan program PPID. Selanjutnya terkait dengan program Peliputan, Dokumentasi, dan Pengelolaan Media Informasi dan Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilu sudah terlaksana di PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

### **BAB III**

#### **RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pelaksanaan Pelayanan Informasi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan rincian informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; Informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan Informasi yang dikecualikan.

#### **A. Jumlah pemohon Informasi Publik**

Jumlah permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis sampai dengan bulan Desember tahun 2022 sebanyak 6 permohonan, dengan rincian per bulan sebagai berikut :

Dari 3 permohonan Informasi diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Permohonan Dikabulkan Seluruhnya sebanyak 6 permohonan
2. Permohonan Dikabulkan Sebagian sebanyak 0 permohonan, dan
3. Permohonan Ditolak sebanyak 0 permohonan.

#### **B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik**

Jangka waktu pemenuhan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 11 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai kepemiluan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari. Namun dalam pelaksanaan Waktu pemenuhan informasi permohonan yang dikabulkan terhadap permohonan pemohon adalah selama 1 hari. Bawaslu kabupaten Bengkalis mengupayakan secepat Mungkin terhadap keterpenuhan Informasi.

#### **C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan**

Berdasarkan Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan pada tahun 2022, Adapun jenis-jenis data yang dimintai oleh pemohon sebagian besar merupakan data tentang kelembagaan dan kepemiluan, seperti informasi terkait informasi lembaga, penanganan pelanggaran pemilu dan putusan pelanggaran

pada pemilu tahun 2019 dan 2020. Selain dari permohonan data, pemohon juga mengajukan wawancara kepada Anggota BAWASLU Kabupaten Bengkulu melalui PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu.

Informasi Publik yang dikabulkan oleh PPID Bawaslu kabupaten Bengkulu terhadap pemohon informasi sebanyak 6 (Enam) orang dengan rincian sebagai berikut:

### **Pemohon Informasi pada Tahun 2022 PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu**



**Daftar Pemohon Informasi**  
**PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis Tahun 2022**

No	Nama	Tanggal Permintaan Data	Alamat	Asal Intansi	Rincian Informasi
1	YUANDA FITRA RAMADAN	18 Januari 2022	JL.Utama Teluk Latak	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis	Informasi terkait pemilihan
2	ALFI HASANAH	24 Januari 2022	Jl. Sudirman Pedekik	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis	Informasi Regulasi aturan Pemilu dan Pemilihan Serta Penanganan Pelanggaran dalam Pemilu
3	HERDA SUWANTI	30 Maret 2022	Jl. Antara Bengkalis	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis	Informasi terkait penelitian skripsi tentang pengelolaan dana hibah pilkada serentak 2020
4	JUFRIZAL	7 Juni 2022	Jl. Lembaga Desa Senggoro-Bengkalis	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis	Terkait peran dan fungsi bawaslu dalam pemilihan Kepala daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis
5	YOVAN RAFIOLLA	7 Juni 2022	Jl. Panglima Minal Desa Senggoro-Bengkalis	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis	Terkait Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di Kabupaten Bnegkalis
6	WELLA AFRA SHAKILLA	4 Agustus 2022	Jl. Kali Putih No.3E	Universitas Riau (UR) Pekanbaru	Informasi Form A dan Alat Kerja Pengawas TPS

#### **D. Informasi Publik yang di Tolak beserta Alasannya**

Permohonan informasi ke PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis seluruhnya dikabulkan, baik itu dikabulkan seluruhnya maupun sebagian. Tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak, dikarenakan data yang diminta tersedia di PPID Kabupaten Bengkalis dan bukan termasuk informasi yang dikecualikan.

#### **E. Sarana Permintaan Informasi Publik**

Pelayanan Informasi di PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis tahun 2022 terdapat 6 (Enam) permohonan informasi yang dimohonkan secara langsung ke desk informasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

##### **Sarana Permohonan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis**

<b>No</b>	<b>Sarana Permohonan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Permohonan Langsung ke Desk Informasi	<b>6</b>
<b>2</b>	Permohonan melalui website (e-PPID	<b>0</b>
<b>3</b>	Permohonan melalui emai	<b>0</b>
<b>4</b>	Permohonan melalui telepon	<b>0</b>
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>


Selanjutnya Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis selain dapat datang langsung atau melalui e-mail [ppid.bawaslubengkalis@gmail.com](mailto:ppid.bawaslubengkalis@gmail.com), juga dilakukan dengan melakukan penyediaan layanan informasi secara online. Layanan secara online yang dimaksud anatar lain:

##### **a. Website**

Layanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis dapat diakses melalui Website: <http://ppid.bengkalis.bawaslu.go.id/>. Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang telah tersedia. Ada beberapa

informasi publik yang bisa diakses yaitu Informasi Berkala, Informasi Serta Merta dan Informasi Setiap Saat.

### Website PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis



b. Facebook, Instagram dan Tweeter

PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan informasi melalui Media Sosial yang bisa diakses sebagai layanan informasi kepada publik sebagai upaya bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk mendorong percepatan implementasi amanat terhadap keterbukaan informasi publik. Bawaslu Kabupaten Bengkalis memiliki beberapa akun sosial media yang aktif, untuk difungsikan sebagai sarana penyebaran berita dan informasi, antara lain :

- a) Instagram : @bawaslubengkalis
- b) Facebook : @Bawaslu Kabupaten Bengkalis
- c) Website Lembaga : <https://bengkalis.bawaslu.go.id/>
- d) Twitter : @bawasluBKS
- e) Youtube : Bawaslu Kabupaten Bengkalis

### F. Data Statistik Pengakses Website PPID

Perkembangan Media PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk penunjang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 sebagai berikut:

**Pengunjung Website dan Media Sosial Pada  
Bawaslu Kabupaten Bengkalis Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Jenis Media</b>	<b>Alamat Akun</b>	<b>Jumlah Pengunjung</b>
1	Website Utama	<a href="https://bengkalis.bawaslu.go.id/">https://bengkalis.bawaslu.go.id/</a>	28376 Mengunjungi
2	Website PPID	<a href="http://ppid.bengkalis.bawaslu.go.id/">http://ppid.bengkalis.bawaslu.go.id/</a>	687 Mengunjungi
3	Instagram	@bawaslubengkalis	970 Pengikut
4	Facebook	@Bawaslu Kabupaten Bengkalis	5000 Pengikut
5	Twiteer	@bawasluBKS	125 Pengikut
6	Youtube	Bawaslu Kabupaten Bengkalis	542 Penayangan

**BAB IV**  
**PENANGANAN KEBERATAN**  
**DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

**A. Penanganan Keberatan**

Dalam mengajukan permintaan Informasi Publik, Pemohon berhak mengajukan keberatan atas pelayanan Informasi yang diajukan secara tertulis kepada Atasan PPID dengan alasan penolakan atas permintaan Informasi berdasarkan alasan pengecualian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak disediakannya Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; permintaan Informasi tidak ditanggapi; Informasi yang diberikan tidak sesuai permintaan; dan penyampaian Informasi melebihi jangka waktu yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pelayanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis Pada tahun 2022 tidak terdapat permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online yang diajukan oleh pemohon.

**B. Rincian Penanganan Sengketa Informasi**

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan pemohon dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam hal terjadi Sengketa Informasi Publik, Atasan PPID bertanggung jawab untuk: menghadiri persidangan; mempersiapkan Dokumen persidangan; berkoodinasi dengan Tim KIP; dan menghadirkan saksi dan ahli, apabila dibutuhkan dan/atau diminta oleh Majelis Komisi Informasi.

Dalam hal Pelayanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2022 tidak terdapat permohonan sengketa informasi sehingga PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak melakukan penanganan sengketa informasi.

## **BAB V INOVASI**

Pelayanan Informasi melalui PPID Bawaslu kabupaten bengkalis pada tahun 2022 belum ada inovasi yang dilakukan Bawaslu kabupaten Bengkalis. Terbentuknya PPID yang masih baru di Bawaslu Bengkalis menyebabkan berfokus kepada pengelolaan dan penyediaan layanan informasi yang harus disediakan oleh PPID Bawaslu kabupaten Bengkalis.

### **A. Inovasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik**

Bawaslu Kabupaten Bengkalis terus melakukan inovasi demi keterbukaan informasi publik sesuai amanah dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Salah satunya dengan terus mengembangkan informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan pojok informasi Bawaslu dalam mengarsifkan data dan informasi yang ada di Bawaslu Kabupaten Bengkalis baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*. Dengan harapan pemohon informasi tidak lagi kesulitan atau lebih mudah mendapatkan informasi yang telah disediakan.

### **B. Inovasi yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik**

Bawaslu Kabupaten Bengkalis terus berusaha untuk memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses segala kebutuhan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Bengkalis, salah satunya dengan menambahkan fasilitas WhatsApp Center bagi masyarakat yang ingin mengajukan informasi melalui kanal WhatsApp, Sarana WhatsApp di nomor 0852-2-7826-8994 menjadi salah satu inovasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

### **C. Inovasi yang berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik**

Selama tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Inovasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan Daftar

Informasi Publik adalah dengan membuat Formulir Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, seluruh petugas pelayanan informasi yang ada di masing-masing bagian akan mengupdate data dan informasi terbaru apa saja yang dihasilkan oleh masing-masing bagian setiap minggu atau bulannya, sehingga PIC Petugas Pelayanan Informasi cukup merangkum isi dari formulir ini untuk diupdate kedalam Daftar Informasi Publik.

## **BAB VI**

### **KENDALA**

Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melayani keterbukaan informasi publik kepada masyarakat selama tahun 2022 antara lain:

#### **A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Adapun yang menjadi kendala internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi pengumpulan data dan informasi antar divisi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bengkalis belum terintegrasi dengan cara yang tepat;
2. Dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, sarana dan prasarana PPID di Bawaslu Kabupaten Bengkalis masih terbatas. Terdapat beberapa sarana yang belum terlengkapi pada ruangan PPID.
3. Dokumentasi data dan informasi yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis belum diarsipkan dengan baik dan tertata rapi.
4. Kapasitas ruang penyimpanan baik yang berbentuk dokumen berkas maupun yang digital belum terlaksana dengan baik.

#### **B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Adapun yang menjadi kendala Eksternal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi/data;
2. Masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme permohonan/permintaan informasi publik pada layanan keterbukaan informasi publik Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
3. Pemahaman regulasi informasi yang dikecualikan bagi masyarakat yang mengajukan permohonan informasi keterbukaan publik belum terlaksana dengan baik.

**BAB VII**  
**REKOMENDASI**

**A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal**

Rekomendasi dan rencana tindak Lanjut terhadap kendala internal yang dihadapi pada tahun 2022 adalah Bawaslu Kabupaten Bengkalis akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

**Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut  
Terkait Kendala Internal PPID Bawaslu Bengkalis**

No	Kendala	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
1	SOP belum berjalan maksimal	Perlu adanya pemahaman dan kepatuhan seluruh anggota PPID terhadap SOP yang telah disusun dan disahkan	Akan diadakan sosialisasi dan internalisasi SOP terkait dengan PPID khususnya bagi Anggota PPID
2	Komputer Khusus untuk PPID yang masih tergabung kepada Komputer Hukum, Humas dan Datin	Perlu adanya minimal 1 unit perangkat computer/Laptop dengan spesifikasi tinggi	Pengadaan minimal 1 unit perangkat computer/ Laptop
3	Belum ada Anggaran khusus Untuk Pengelolaan PPID ditingkat Kabupaten	Perlu Adanya alokasi anggaran untuk PPID	Program PPID dan Pelayanan Informasi Publik masuk dalam anggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis
4	Belum maksimalnya Pengumpulan data yang tersimpan dalam Bank Data	Adanya data yang tersimpan dalam Bank data Khusus	Memaksimalkan pengumpulan data dan tersimpan dalam Bank Data bawaslu Kabupaten Bengkalis baik secara offline dan Online

## **B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal**

Rekomendasi dan rencana tindak Lanjut terhadap kendala Eksternal yang dihadapi pada tahun 2022 adalah Bawaslu Kabupaten Bengkalis akan terus melakukan Sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi dan keterpenuhan informasi baik itu melalui website maupun media social yang ada dibawah Bawaslu Kabupaten Bengkalis selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bengkalis akan terus melakukan Peningkatan layanan ketebukaan informasi publik baik pelayanan secara langsung maupun pelayanan secara media online/media sosial.

### **Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal PPID Bawaslu Bengkalis**

<b>No</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>Rencana Tindak Lanjut</b>
1	Perlu adanya kemudahan dalam mengakses informasi kepada Publik dalam mengakses informasi yang disediakan oleh PPID Bengkalis dengan media	Perlu adanya inovasi terbaru terhadap pelayanan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat

## **C. Pelaksanaan Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya**

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menjaga komitmen penerapan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, secara perlahan terus mengembangkan upaya pelayanan informasi kepada Publik secara lebih baik. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga telah melakukan beberapa upaya penyempurnaan dengan cara menindak lanjuti hasil rekomendasi PPID Sebelumnya. Berikut akan dijelaskan rekomendasi internal lembaga maupun

rekomendasi dalam Rakornas PPID sebelumnya, baik yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana.

**Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut  
Tahun Sebelumnya PPID Bawaslu Bengkulu**

<b>No</b>	<b>Nama Program</b>	<b>Keterangan</b>
1	Pengembangan Tampilan Website	Terlaksana pada Tahun 2021
2	Pengadaan computer/Laptop Khusus PPID	Belum terlaksana
3	Penyusunan dan Pengesahan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik	Sudah terlaksana
4	Sosialisasi dan Internalisasi Peraturan Perundang-Undangan dan SOP Bagi seluruh Struktur Internal PPID	Belum Terlaksana Secara Maksimal
5	Penyediaan Ruang Khusus layanan Informasi Publik	Terlaksana
6	Pengembangan Sumber Daya Manusia anggota PPID	Belum terlaksana Secara Maksimal
7	Pengembangan Aplikasi Pelayanan Informasi Publik	Belum Terlaksana